



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ardosi Bin Aswan;**
2. Tempat lahir : Muara Lengayo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Lengayo RT.001 Kecamatan

Lembah Mesurai Kabupaten Merangin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**ARDOSI Bin ASWAN**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan yang memberatkan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa "**ARDOSI Bin ASWAN**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar **Pasal 362 KUHP** sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "**ARDOSI Bin ASWAN**" dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru hitam dengan nomor rangka : MH1JM8125PK522073 nomor mesin : JM81E2523419 dengan nomor polisi: BH 9123 XX
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor nomor polisi BH 9123 XX atas nama VICTOR PRATAMA
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari FIF Group menerangkan bahwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BH 9123 XX sampai saat ini BPKB ada di FIF Group yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2023
 - 2 (dua) buah kunci

Dikembalikan kepada Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN.

- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah korek

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ARDOSI Bin ASWAN** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Kosong yang terletak di Jalur Dua Kodim Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB bersama sdr BAYU datang untuk minum tuak yang berada sebuah warung yang terletak di jalur dua kodim Dusun Bangko Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa minum tuak Bersama sdr BAYU sampai Terdakwa dalam keadaan mabuk sampai pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib Terdakwa keluar dari warung tuak tersebut untuk buang air kecil di rumah kosong yang berada disebelah warung tuak tersebut, dan pada saat itu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX milik Saksi GUSTI dalam keadaan terparkir didalam rumah kosong tersebut dengan posisi motor terkunci setang dan kepala sepeda motor mengarah kedepan, kemudian Terdakwa tertidur didalam rumah kosong tersebut.
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira Pukul 03.30 Wib Terdakwa terbangun dari tidur Terdakwa dan melihat masih ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka MH1JM8125PK522073 no mesin: JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX dalam keadaan terparkir, kemudian Terdakwa melihat warung tuak sudah tutup dan Sdr. BAYU sudah pulang, Lalu Terdakwa melihat keadaan sekitar sedang sepi dan Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang, kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggoyang goyangkan setang motor tersebut sebanyak 4 (empat) kali agar setang bisa diluruskan, kemudian setelah bisa diluruskan Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko



mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX sampai jarak sekitar 1 (satu) kilo meter dengan tujuan kearah jalan lintas Sumatera

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah obeng didepan sebuah rumah dan kemudian Terdakwa mengambil obeng tersebut dan Terdakwa gunakan untuk membuka Kap depan sepeda motor tersebut dan Terdakwa membuka kap sepeda motor tersebut, dan setelah kap sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa buka, kemudian Terdakwa mengelupaskan kabel power (kabel switch) sepeda motor yang ada didalam kap tersebut dengan menggunakan korek api mancis yang sudah ada disaku celana Terdakwa, kemudian setelah kabel power (kabel switch) terkelupas, kemudian kabel tersebut Terdakwa sabungkan dengan tujuan agar sepeda motor tersebut bisa hidup, setelah Terdakwa menyambung kabel power (kabel switch) tersebut maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam milik Saksi GUSTI tersebut bisa hidup, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kendari melintasi jalan lintas Sumatera yang rencananya sepeda motor itu akan Terdakwa bawa kerumah Terdakwa.

- Kemudian sekira Pukul 05.00 Wib saat Terdakwa melintasi SPBU Sungai Misang, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi FAUZAN dengan mengatakan "BERHENTI BERHENTI", kemudian Terdakwa berhenti dan Saksi FAUZAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "INI SEPEDA MOTOR SIAPO", kemudian Terdakwa menjawab "DAK TAU IKO SEPEDA MOTOR SIAPO" kemudian Saksi FAUZAN bertanya "INI BUKAN SEPEDA MOTOR MU", lalu Terdakwa menjawab "ENTAH BANG DAK TAU AKU BANG" kemudian Saksi FAUZAN meminta Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan Saksi FAUZAN menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi GUSTI tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dengan jujur bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil di rumah kosong samping warung tuak, lalu Terdakwa beserta sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Merangin untuk diamankan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8125PK522073 no mesin: JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX, tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi GUSTI

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi GUSTI mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **ARDOSI Bin ASWAN** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Kosong yang terletak di Jalur Dua Kodim Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB bersama sdr BAYU datang untuk minum tuak yang berada sebuah warung yang terletak di jalur dua kodim Dusun Bangko Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa minum tuak Bersama sdr BAYU sampai Terdakwa dalam keadaan mabuk sampai pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib Terdakwa keluar dari warung tuak tersebut untuk buang air kecil di rumah kosong yang berada disebelah warung tuak tersebut, dan pada saat itu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX milik Saksi GUSTI dalam keadaan terparkir didalam rumah kosong tersebut dengan posisi motor terkunci setang dan kepala sepeda motor mengarah kedepan, kemudian Terdakwa tertidur didalam rumah kosong tersebut.

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira Pukul 03.30 Wib Terdakwa terbangun dari tidur Terdakwa dan melihat masih ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka MH1JM8125PK522073 no mesin: JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX dalam keadaan terparkir, kemudian Terdakwa melihat warung tuak sudah tutup dan Sdr. BAYU sudah pulang, Lalu Terdakwa melihat keadaan sekitar sedang sepi dan Terdakwa mengecek sepeda

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko



motor tersebut dalam keadaan terkunci setang, kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggoyang goyangkan setang motor tersebut sebanyak 4 (empat) kali agar setang bisa diluruskan, kemudian setelah bisa diluruskan Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX sampai jarak sekitar 1 (satu) kilo meter dengan tujuan kearah jalan lintas Sumatera

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah obeng didepan sebuah rumah dan kemudian Terdakwa mengambil obeng tersebut dan Terdakwa gunakan untuk membuka Kap depan sepeda motor tersebut dan Terdakwa membuka kap sepeda motor tersebut, dan setelah kap sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa buka, kemudian Terdakwa mengelupaskan kabel power (kabel switch) sepeda motor yang ada didalam kap tersebut dengan menggunakan korek api mancis yang sudah ada disaku celana Terdakwa, kemudian setelah kabel power (kabel switch) terkelupas, kemudian kabel tersebut Terdakwa sabungkan dengan tujuan agar sepeda motor tersebut bisa hidup, setelah Terdakwa menyambung kabel power (kabel switch) tersebut maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam milik Saksi GUSTI tersebut bisa hidup, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kendara melintasi jalan lintas Sumatera yang rencananya sepeda motor itu akan Terdakwa bawa kerumah Terdakwa.

- Kemudian sekira Pukul 05.00 Wib saat Terdakwa melintasi SPBU Sungai Misang, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi FAUZAN dengan mengatakan "BERHENTI BERHENTI", kemudian Terdakwa berhenti dan Saksi FAUZAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "INI SEPEDA MOTOR SIAPO", kemudian Terdakwa menjawab "DAK TAU IKO SEPEDA MOTOR SIAPO" kemudian Saksi FAUZAN bertanya "INI BUKAN SEPEDA MOTOR MU", lalu Terdakwa menjawab "ENTAH BANG DAK TAU AKU BANG" kemudian Saksi FAUZAN meminta Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan Saksi FAUZAN menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi GUSTI tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dengan jujur bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil di rumah kosong samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tuak, lalu Terdakwa beserta sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Merangin untuk diamankan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka: MH1JM8125PK522073 no mesin: JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX, tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi GUSTI

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi GUSTI mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberataan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUSTI SETYAGUNAWAN Bin TABRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi pernah melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : BH 9123 XX milik Saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 03.30 Wib di dalam rumah kosong di jalur dua kodim yang tertelak di Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

- Bahwa barang yang hilang dan diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : BH 9123 XX.

- Bahwa kronologi peristiwa hilangnya sepeda motor Milik saksi pada awalnya terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 pada pukul 02.15 di jalur 2 kodim, pada saat di simpang tengkorak minyak motor Saksi sudah habis, lalu pergi ke warung Saksi TEGUH untuk meminjam uang beli minyak motor dan sesampai di warung tersebut Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam milik Saksi di antara pintu rumah kosong

- Bahwa setelah itu Saksi tidak melihat siapapun berada di rumah kosong tersebut setelah itu Saksi langsung menuju ke belakang warung dan duduk ditempat tersebut lalu menanyakan kepada karyawan dari Saksi TEGUH "MANO BANG TEGUH" dijawab "NYO PERGI KELUAR

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko



BELI MAKAN SAMO AYUK" setelah itu Saksi menelepon Saksi TEGUH "MANO BANG TEGUH" dijawab "NYO PERGI KELUAR MAKAN SAMO AYUK" setelah itu Saksi menelepon Saksi TEGUH "BANG DIMANO BANG" Saksi Teguh jawab "NGAPO GUSS" Saksi jawab "MINJAM DUIT HA MINYAK MOTOR AWAK HABIS, AWAK BARU BALIK KERJO", Saksi TEGUH jawab "ABANG DILUAR TUNGGU ABANG BALEKLI, LAGI BELI MAKAN" Saksi menunggu Saksi TEGUH dibelakang warung.

- Bahwa sekira 15 menit menunggu Saksi TEGUH datang, Saksi dan Saksi TEGUH mengobrol sebentar karena hari sedang hujan dan disaat cuaca teduh, Saksi TEGUH menanyakan kepada Saksi "BERAPO NAK MINJAM DUIT GUSS" Saksi jawab "15 RIBU BANG", lalu Saksi TEGUH memberikan uang tersebut setelah itu Saksi pergi ke motor tersebut untuk mengisi minyak, setelah Saksi melihat motor yang Saksi parkirkan diantara pintu rumah kosong tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi mencari di sekitaran rumah kosong tersebut namun tidak ketemu.

- Bahwa kemudian Saksi langsung ke warung Saksi TEGUH untuk meminta tolong mencari sepeda motor saksi tersebut kemudian Saksi, sekira pukul 04.00 wib Saksi FAUZAN menelpon Saksi dan memberitahu bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan di SPBU Sungai Misang, kemudian Saksi bersama Saksi TEGUH menuju ke SPBU Sungai Misang untuk melihat sepeda motor milik saksi, setelah itu tim Polres Merangin datang.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : BH 9123 XX tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa motor yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah benar motor milik saksi.

- Bahwa Saksi melihat tidak ada kerusakan pada lubang kunci sepeda motor miliknya, kerusakan yang saksi tahu hanya pada kunci setang yang patah dan kap depan sepeda motor lepas.

- Bahwa Saksi telah melakukan perjanjian perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut.



2. TEGUH SANTOSO Alias TEGUH Bin SURANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa peristiwa hilangnya seda motor Honda Beat warna biru hitam milik Saksi GUSTI terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 03.30 Wib di dalam rumah kosong di jalur dua kodim yang tertelak di Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI dari Saksi GUSTI yang memberitahu kepada Saksi.
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor honda beat milik Saksi GUSTI yakni pada saat Saksi GUSTI berada di rumah Saksi, Saksi GUSTI menghubungi Saksi FAUZAN dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN telah diamankan oleh Saksi FAUZAN didepan Pom Bensin Desa Sungai Misang bersamaan dengan Terdakwa yang telah diamankan oleh Saksi FAUZAN. Setelah itu Saksi bersama Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN menuju ke depan rumah kosong didepan SPBU Desa Sungai Misang dan sesampai disana Saksi bertemu dengan Saksi FAUZAN bersama Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi GUSTI.
- Bahwa Tedakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk minum bersama temannya dan tak lama kemudian Saksi pergi ke pasar. Dan pada saat Saksi pulang kembali kerumahnya, Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah Saksi.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib, datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal minum ditempat Saksi, Saksi tidak mengetahui mereka ketempat Saksi dengan menggunakan apa, setelah itu Saksi pun pergi ke pasar. Kemudian pada hari Jumat 28 Juli 2023 sejira pukul 03.00 wib Saksi sampai dirumah lagi dan 2 (dua) laki-laki tersebut sudah tidak ada ditempat Saksi. Kemudian datanglah Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN dalam keadaan kehabisan minyak dan kemudian Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN meminjam uang kepada Saksi untuk membeli minyak, Saksi tidak mengetahui dimana sebelumnya Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN telah menaruh sepeda

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko



motornya tersebut, dan tak lama kemudian saksi bersama Saksi GUSTI mengobrol di belakang rumah Saksi, beberapa saat kemudian Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN hendak pulang kerumahnya dan pergi pamitan kepada Saksi. Tak lama kemudian Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN kembali lagi kerumah Saksi dan memberitahu Saksi bahwasanya 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN yang ditaruh dirumah kosong disebelah rumah Saksi sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi melihat ke lokasi kejadian tersebut dan benar bahwasanya 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN menghubungi Saksi FAUZAN memberitahunya bahwasanya 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN tersebut telah hilang. Tak lama kemudian Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN dihubungi kembali oleh Saksi FAUZAN, bahwa Saksi FAUZAN telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN dan posisinya berada di depan SPBU Desa Sungai Misang dan setelah itu Saksi bersama Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN menuju ke depan SPBU, kemudian pada saat sampai di depan SPBU Sungai Misang, Saksi FAUZAN telah mengamankan Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. FAUZAN ALGHIFARI Alias FAUZAN Bin FAUZI EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa peristiwa hilangnya seda motor Honda Beat warna biru hitam milik Saksi GUSTI terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 03.30 Wib di dalam rumah kosong di jalur dua kodim yang tertelak di Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI dari Saksi GUSTI yang memberitahu kepada Saksi.

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik GUSTI SETYAGUNAWAN tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at 28 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 wib, Saksi dihubungi oleh Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN bahwasanya 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN telah hilang.

- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN telah hilang, kemudian Saksi pun pergi menuju ke rumah Saksi TEGUH untuk membantu mencari sepeda motor milik Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN tersebut dan ditengah perjalanan Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor mirip dengan milik Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN, kemudian untuk memastikan nya maka Saksi membuntutinya dan melihat sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontak, sehingga Saksi semakin curiga jika sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor milik Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN yang hilang tersebut setelah itu Saksi memepet Terdakwa dan memberhentikannya, kemudian Saksi melihat bahwa benar sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor milik Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN yang hilang dengan keadaan kunci kontak telah tidak ada lagi dan Terdakwa juga mengakui bahwa benar sepeda motor yang dibawa tersebut adalah sepeda motor yang telah diambalnya dan kemudian Saksi menghubungi Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN dan memberitahu jika Tedakwa dan sepeda motor milik Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN telah Saksi amankan.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN tersebut setelah kejadian dalam keadaan rusak pada setang motor dan kap lepas.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa motor yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah benar motor milik saksi GUSTI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, membuat Saksi GUSTI mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023, Sekira Pukul 03.30 Wib di dalam rumah kosong di jalur dua kodim alamat Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian sendirian tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah korek api mancis.
- Bahwa kegunaan dari obeng adalah untuk membuka kap sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor dan kegunaan dari obeng adalah untuk memasang kabel didalam motor agar bisa dihidupkan.
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI pada saat Terdakwa selesai minum tuak dan kencing dirumah kosong sebelah warung tuak tersebut, dan kemudian Terdakwa tertidur dirumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa terbangun melihat situasi dalam keadaan sepi dan gelap, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI ada didalam rumah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko



kosong tersebut sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam tersebut sehingga langsung Terdakwa ambil.

- Bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI, Terdakwa harus merusak setang dikarenakan pada saat itu setang sepeda motor tersebut keadaan terkunci dan Terdakwa merusak setang dengan cara membuka paksa setang motor tersebut dengan digoyang-goyangkan sebanyak 4 (empat) kali sampai setang tersebut bisa lurus dan bisa digerakkan sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa dorong, dan terdakwa juga membuka kap sepeda motor menggunakan obeng yang Terdakwa temukan pada saat mendorong sepeda motor dan mengupas kulit kabel power sepeda motor menggunakan mancis yang telah Terdakwa simpan, sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah obeng tersebut dari depan rumah orang yang saat itu terdakwa melihat didepan rumah orang yang tidak Terdakwa kenal ada obeng, kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah korek api mancis tersebut sudah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah.

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke warung tuak tersebut adalah untuk sekedar minum saja, dan Terdakwa datang ke warung tuak tersebut bersama sdr BAYU.

- Bahwa Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX tersebut sekitar jarak lebih dari 1 (satu) kilo meter sampai Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah obeng yang tergeletak didepan rumah tersebut dan obeng itu kemudian Terdakwa ambil dan digunakan untuk membuka kap serta menghidupkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa pulang kerja dari cucian, lalu pada pukul 18.00 wib Terdakwa mengajak sdr BAYU untuk menemani minum tuak dibelakang kantor samsat kemudian pada pukul 20.00 wib Terdakwa mengajak kembali sdr BAYU untuk minum tuak yang berada dijalur dua kodim Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin. Pada pukul 21.00 wib Terdakwa bersama sdr BAYU sampai diwarung tuak tersebut dan kemudian minum tuak bersama sdr BAYU sampai dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk. Pada hari Jum'at pukul 01.00 wib terdakwa keluar dari warung tuak tersebut untuk kencing dirumah kosong yang berada disebelah warung tuak tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat didalam rumah kosong tersebut ada 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX dalam keadaan terparkir, kemudian Terdakwa tertidur didalam rumah kosong tersebut. Pada pukul 03.30 wib Terdakwa terbangun dari tidur serta melihat disebelah terdakwa masih ada 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX dalam keadaan terparkir dan kemudian Terdakwa melihat warung tuak sudah tutup serta keadaan sepi dan sdr BAYU sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang dan Terdakwa berusaha memaksa membuka setang tersebut dengan cara menggoyang-goyangkannya sebanyak 4 (empat) kali agar bisa diluruskan, sampai kemudian setang sepeda motor tersebut bisa diluruskan. Setelah setang 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX tersebut bisa diluruskan kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX samai jarak 1 (satu) kilometer dengan tujuan ke arah jalan lintas Sumatra, dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah obeng didepan rumah orang dan kemudian obeng itupun Terdakwa ambil dan digunakan untuk membuka kap sepeda motor tersebut dan setelah kap sepeda motor tersebut berhasil terbuka, Terdakwa kemudian mengelupaskan kabel power sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api mancis yang ada disaku celana Terdakwa, setelah menyambung kabel power tersebut maka 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX tersebut bisa hidup dan setelah hidup kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dengan melintasi jalan lintas Sumatra dan rencananya sepeda motor itu akan Terdakwa bawa ke rumah, pada pukul 05.00 wib saat Terdakwa melintasi SPBU Sungai Misang tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan bilang "BERHENTI BERHENTI" dan Terdakwa pun berhenti dan laki-laki itu bertanya kembali "INI SEPEDA MOTOR SIAPO"

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko



dan Terdakwa jawab “DAK TAU IKO SEPEDA MOTOR SIAPO” dan laki-laki itu bertanya “INI BUKAN SEPEDA MOTORMU” dan Terdakwa menjawab “ENTAH BANG DAK TAU AKU BANG” dan laki-laki itu kemudian meminta Terdakwa ikut dia dan setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa dimana mengambil sepeda motor itu, Terdakwa menjawab dengan jujur bahwa sepeda motor itu Terdakwa ambil di rumah kosong samping warung tuak, setelah itu sepeda motor itu dibawa ke Polres Merangin serta kemudian Terdakwa juga dibawa ke Polres Merangin untuk diambil keterangannya.

- Bahwa tujuan mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX tersebut adalah hendak menguasai sepeda motor tersebut menjadi milik Terdakwa dan akan terdakwa gunakan untuk pribadi.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX tersebut.

- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi GUSTI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru hitam dengan nomor rangka : MH1JM8125PK522073 nomor mesin : JM81E2523419 dengan nomor polisi: BH 9123 XX

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor nomor polisi BH 9123 XX atas nama VICTOR PRATAMA

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari FIF Group menerangkan bahwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BH 9123 XX sampai saat ini BPKB ada di FIF Group yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2023

- 1 (satu) buah obeng

- 1 (satu) buah korek

- 2 (dua) buah kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI



terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023, Sekira Pukul 03.30 Wib di dalam rumah kosong di jalur dua kodim alamat Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin.

- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pencurian sendirian tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah korek api mancis.
- Bahwa benar kegunaan dari obeng adalah untuk membuka kap sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor dan kegunaan dari obeng adalah untuk memasang kabel didalam motor agar bisa dihidupkan.
- Bahwa benar niat Terdakwa muncul untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI pada saat Terdakwa selesai minum tuak dan kencing di rumah kosong sebelah warung tuak tersebut, dan kemudian Terdakwa tertidur di rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa terbangun melihat situasi dalam keadaan sepi dan gelap, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI ada didalam rumah kosong tersebut sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam tersebut sehingga langsung Terdakwa ambil.
- Bahwa benar untuk mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX milik Saksi GUSTI, Terdakwa harus merusak setang dikarenakan pada saat itu setang sepeda motor tersebut keadaan terkunci dan Terdakwa merusak setang dengan cara membuka paksa setang motor tersebut dengan digoyang-goyangkan sebanyak 4 (empat) kali sampai setang tersebut bisa lurus dan bisa digerakkan sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa dorong, dan terdakwa juga membuka kap sepeda motor menggunakan obeng yang Terdakwa temukan pada saat mendorong sepeda motor dan mengupas kulit kabel power sepeda motor menggunakan mancis yang telah Terdakwa simpan, sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah obeng tersebut dari depan rumah orang yang saat itu terdakwa melihat didepan rumah orang yang tidak Terdakwa kenal ada obeng, kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah korek api mancis tersebut sudah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke warung tuak tersebut adalah untuk sekedar minum saja, dan Terdakwa datang ke warung tuak tersebut bersama sdr BAYU.
- Bahwa benar Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX tersebut sekitar jarak lebih dari 1 (satu) kilo meter sampai Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah obeng yang tergeletak didepan rumah tersebut dan obeng itu kemudian Terdakwa ambil dan digunakan untuk membuka kap serta menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa pulang kerja dari cucian, lalu pada pukul 18.00 wib Terdakwa mengajak BAYU untuk menemani minum tuak dibelakang kantor samsat kemudian pada pukul 20.00 wib Terdakwa mengajak kembali BAYU untuk minum tuak yang berada dijalur dua kodim Dusun Bangko dan pada pukul 21.00 wib Terdakwa bersama BAYU sampai diwarung tuak tersebut dan kemudian minum tuak bersama sdr BAYU sampai dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar pada hari Jum'at pukul 01.00 wib terdakwa keluar dari warung tuak tersebut untuk kencing dirumah kosong yang berada disebelah warung tuak tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat didalam rumah kosong tersebut ada 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX dalam keadaan terparkir, kemudian Terdakwa tertidur didalam rumah kosong tersebut.
- Bahwa pada pukul 03.30 wib Terdakwa terbangun dari tidur serta melihat disebelah terdakwa masih ada 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX dalam keadaan terparkir kemudian Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang dan Terdakwa berusaha memaksa membuka setang tersebut dengan cara menggoyang-goyangkannya sebanyak 4 (empat) kali agar bisa diluruskan, sampai kemudian setang sepeda motor

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bisa diluruskan. Setelah setang 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX tersebut bisa diluruskan kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX samai jarak 1 (satu) kilometer dengan tujuan ke arah jalan lintas Sumatra.

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah obeng didepan rumah orang dan kemudian obeng itupun Terdakwa ambil dan digunakan untuk membuka kap sepeda motor tersebut dan setelah kap sepeda motor tersebut berhasil terbuka, Terdakwa kemudian mengelupaskan kabel power sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api mancis yang ada disaku celana Terdakwa, setelah menyambung kabel power tersebut maka 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX tersebut bisa hidup dan setelah hidup kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dengan melintasi jalan lintas Sumatra dan rencananya sepeda motor itu akan Terdakwa bawa ke rumah, pada pukul 05.00 wib saat Terdakwa melintasi SPBU Sungai Misang tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan bilang "BERHENTI BERHENTI" dan Terdakwa pun berhenti dan laki-laki itu bertanya kembali "INI SEPEDA MOTOR SIAPO" dan Terdakwa jawab "DAK TAU IKO SEPEDA MOTOR SIAPO" dan laki-laki itu bertanya "INI BUKAN SEPEDA MOTORMU" dan Terdakwa menjawab "ENTAH BANG DAK TAU AKU BANG" dan laki-laki itu kemudian meminta Terdakwa ikut dia dan setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa dimana mengambil sepeda motor itu, Terdakwa menjawab dengan jujur bahwa sepeda motor itu Terdakwa ambil di rumah kosong samping warung tuak, setelah itu sepeda motor itu dibawa ke Polres Merangin serta kemudian Terdakwa juga dibawa ke Polres Merangin untuk diambil keterangannya.

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX tersebut adalah hendak menguasai sepeda motor tersebut menjadi milik Terdakwa dan akan terdakwa gunakan untuk pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol : B 9123 XX tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi GUSTI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur Pasal ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang (*natuurlijke personen*) yang dapat mempertanggungjawabkan (*toerekening baarheid*) semua perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda. “Frasa ‘barang siapa’ identik dengan ‘setiap orang’ sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabkan dalam segala tindakannya”.

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab menurut Van Hamel yang dikutip oleh Eddy O. S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” terbitan Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta tahun 2016 pada halaman 163, menerangkan bahwa ukuran kemampuan bertanggung jawab meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : 1. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya, 2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, 3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko



Menimbang, bahwa sejak awal persidangan, identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya, dan Terdakwa selalu dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa dalam perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil” memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang di maksud “barang” dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai nominal.

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruh atau sebagian” adalah suatu barang yang diambil oleh terdakwa bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di dalam sebuah Rumah Kosong yang terletak di Jalur Dua Kodim Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Terdakwa terbangun setelah meminum tuak dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX milik Saksi GUSTI terparkir dalam Rumah Kosong tersebut, kemudian Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX milik Saksi GUSTI tersebut dengan cara mematakan kunci setang dengan mengguyang-goyangnya sebanyak 4 (empat) kali, agar setang bisa diluuskan, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 1 (satu) kilo meter, kemudian Terdakwa menemukan sebuah obeng di depan rumah seseorang, lalu Tedakwa bongkar kap depan motor, lalu Terdakwa mengelupaskan kabel power sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api, lalu menyambung kabel power tersebut dengan tujuan sepeda motor tersebut hidup, setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi GUSTI tersebut untuk dibawa pulang oleh Terdakwa.



Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, melainkan sepenuhnya milik Saksi GUSTI.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi GUSTI mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, Bahwa kata-kata “Dengan maksud” dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memori van Toelichting* (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan mengisnyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur “Dengan maksud” disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kata “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di dalam sebuah Rumah Kosong yang terletak di Jalur Dua Kodim Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Terdakwa terbangun setelah meminum tuak dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX milik Saksi GUSTI terparkir dalam Rumah Kosong tersebut, kemudian Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX milik Saksi GUSTI tersebut dengan cara mematakan kunci setang dengan mengguyang-goyangnya sebanyak 4 (empat) kali, agar setang bisa diluuskan, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 1 (satu) kilo meter, kemudian Terdakwa menemukan sebuah obeng di depan rumah seseorang, lalu Terdakwa bongkar kap depan motor, lalu Terdakwa mengelupaskan kabel power sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api, lalu menyambung kabel power tersebut dengan tujuan sepeda motor tersebut hidup, setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor milik Saksi GUSTI tersebut untuk dibawa pulang oleh Terdakwa.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, melainkan sepenuhnya milik Saksi GUSTI.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka: MH1JM8125PK522073 no mesin: JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX, tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi GUSTI selaku pemilik sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi GUSTI mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa unsur Perkataan "*tempat kediaman*" didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*woning*" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "**setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman**". (Drs.P.A.F Lamintang ,S.H, *Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1990, halaman 216*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya yang berjudul, "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" dengan penerbit : Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, pada halaman 603-604 menjelaskan bahwa "Pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 keadaan yang memberatkan itu adalah pencurian di waktu malam dan seterusnya. Dalam hal ini harus terjadi serentak tiga macam keadaan, yaitu :

- a. Pada waktu malam hari,
- b. (1) Di sebuah rumah atau
(2) Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- c. Pelaku itu telah berada di rumah atau pekarangan itu tanpa setahu yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu.

Bahwa yang dimaksud dengan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dan yang dimaksud rumah disini adalah yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko



ada penghuninya, bukan rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu. Ketentuan ini mengisyaratkan, bahwa malam hari adalah waktu istirahat. Kendati orang-orang biasanya harus pergi ke peraduannya sekitar pukul 9 sd 10 malam, namun di pandang perlu untuk menentukan sejak matahari terbenam agar terasa nyaman waktu istirahat tersebut. Syarat/ keadaan ketiga menentukan bahwa sipelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah/harus ada di rumah atau pekarangan itu. Jadi menggaet dari luar rumah (yang tanpa pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah misalnya tidak termasuk cakupan pasal 363 ini. Selanjutnya kehadiran sipelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga rumah/ pekarangan tersebut".

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah dihadirkan dalam proses persidangan, terungkap fakta :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di dalam sebuah Rumah Kosong yang terletak di Jalur Dua Kodim Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Terdakwa terbangun setelah meminum tuak dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX milik Saksi GUSTI terparkir dalam Rumah Kosong tersebut, kemudian Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX milik Saksi GUSTI tersebut dengan cara mematakan kunci setang dengan mengguyang-goyangnya sebanyak 4 (empat) kali, agar setang bisa diluaskan, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 1 (satu) kilo meter, kemudian Terdakwa menemukan sebuah obeng di depan rumah seseorang, lalu Tedakwa bongkar kap depan motor, lalu Terdakwa mengelupaskan kabel power sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api, lalu menyambung kabel power tersebut dengan tujuan sepeda motor tersebut hidup, setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi GUSTI tersebut untuk dibawa pulang oleh Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka : MH1JM8125PK522073 no mesin : JM81E2523419

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko



dengan nopol: BH 9123 XX yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, melainkan sepenuhnya milik Saksi GUSTI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka: MH1JM8125PK522073 no mesin: JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX, tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi GUSTI selaku pemilik sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi GUSTI mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah).
- Bahwa Rumah Kosong yang terletak di Jalur Dua Kodim Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, yang merupakan tempat terjadinya peristiwa pidana (Tempat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru hitam milik Saksi GUSTI), tidak ada pagar yang mengelilinginya dan juga tidak ada tanaman yang mengelilinginya serta tidak ada pekarangan tertutup.
- Bahwa kondisi rumah kosong tempat terjadinya peristiwa pidana (Tempat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru hitam milik Saksi GUSTI), tidak terdapat atap, tidak ada pintu, tidak ada jendela, dan kondisi rumah kosong tersebut tidak ada yang tinggal karena merupakan bangunan kosong terbengkalai, dan tidak ada pemiliknya maupun orang yang tinggal dalam rumah kosong tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Tersangka yang dihubungkan dengan foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau foto lokasi peristiwa pidana yang terjadi dan Barang Bukti yang telah diperlihatkan dalam proses persidangan, dengan uraian fakta dalam proses persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan no rangka: MH1JM8125PK522073 no mesin: JM81E2523419 dengan nopol: BH 9123 XX milik Saksi GUSTI yang telah saksi GUSTI letakan dalam Rumah Kosong yang terletak di Jalur Dua Kodim Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin merupakan sebuah bangunan rumah yang tidak memiliki pekarangan tertutup, tidak memiliki atap, tidak memiliki pintu, tidak memiliki jendela, dan rumah kosong tersebut tidak terdapat seseorang yang tinggal untuk sebagai tempat kediaman, maka unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tidak terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 362 KUHP yang unsur unsur nya sebagai berikut ;

- 1. Barangsiapa.**
- 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.**
- 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barangsiapa, unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dan unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum sebagaimana yang sudah dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Pertama atau Kedua, dan supaya tidak terjadi pengulangan dalam mempertimbangkan unsur tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur-unsur baik dalam dakwaan Primair atau pun dalam dakwaan Subsidairitas tentang unsur "Barangsiapa, unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dan unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum untuk mempertimbangkan dakwaan dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Barangsiapa, unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dan unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan subsidair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru hitam dengan nomor rangka : MH1JM8125PK522073 nomor mesin : JM81E2523419 dengan nomor polisi: BH 9123 XX, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor nomor polisi BH 9123 XX atas nama VICTOR PRATAMA, 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari FIF Group menerangkan bahwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BH 9123 XX sampai saat ini BPKB ada di FIF Group yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2023, 2 (dua) buah kunci bahwa oleh karena barang tersebut milik saksi **GUSTI SETYAGUNAWAN** maka sepatutnya dikembalikan kepada **Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN**, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah korek, bahwa oleh karena barang tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut maka **Dirampas untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardosi Bin Aswan** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Ardosi Bin Aswan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru hitam dengan nomor rangka : MH1JM8125PK522073 nomor mesin : JM81E2523419 dengan nomor polisi: BH 9123 XX
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor nomor polisi BH 9123 XX atas nama VICTOR PRATAMA
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari FIF Group menerangkan bahwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BH 9123 XX sampai saat ini BPKB ada di FIF Group yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2023
 - 2 (dua) buah kunci

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi GUSTI SETYAGUNAWAN.

- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah korek

Dirampas untuk Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Amir El Hafidh, S.H., selaku Hakim Ketua, Denihendra ST Panduko, S.H. M.H., dan Miryanto, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teruntung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Ade Miladi Firmansyah, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denihendra ST Panduko, S.H. M.H.

Amir El Hafidh, S.H.

Miryanto, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Teruntung